



**Juhanperak**  
e-ISSN : 2722-984X  
p-ISSN : 2745-7761

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA NARKOTIKA TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN (Studi Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 2/Pid.Sus Anak/2022/PN. Tlk)**

**PUTRI EKA GUSTINA**

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi  
Jl. Gatot Subroto Km. 7 Jake, Teluk Kuantan  
Email : [gustinaputrieka@gmail.com](mailto:gustinaputrieka@gmail.com)

*Abstract*

Children are a trust and gift from Almighty God, in whom the honor and dignity of being a complete human being is inherent. Narcotics are substances or drugs that can cause a decrease or change in consciousness, loss of taste, reduce or eliminate pain, and can cause dependence, which are differentiated into groups as attached in the Narcotics Law (Article 1 point 1 of the Narcotics Law and can cause dependency. The problem in this research is what is the modus operandi of criminal acts of narcotics abuse committed by children in cases (RULING NUMBER 2/ Pid Sus Anak/2022/PN Tlk) and what are the judge's considerations in cases of narcotics crimes against children who are in conflict with the law in Teluk Kuantan district court case (RULING NUMBER 2/ Pid Sus Anak/2022/PN Tlk). For this writing, the author used a normative sociological legal research type. This type of research is observational research, namely by survey and direct interviews with judges. The results of the research can be concluded that the modus operandi of children as perpetrators of narcotics crimes based on the Decision of the Teluk Kuantan District Court Number 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Tlk is an attempt or malicious conspiracy to commit narcotics crimes and also offer them for sale. via cellphone, selling, buying, receiving, being an intermediary in buying and selling, exchanging or handing over non-plant class 1 narcotics. And the judge's considerations regarding children who are perpetrators of the crime of sexual intercourse based on the Decision of the Teluk Kuantan District Court Number 2/Pid.Sus/2022/PN.Tlk are 2 (two), namely: (1). Juridical aspects include: Public prosecutor's indictment, prosecutor's demands general, witness statements, defendant statements, and evidence, so that the elements of a criminal act are fulfilled. (2). Non-judicial aspect, namely paying attention to aggravating matters, namely that the child's actions are contrary to the government's efforts to eradicate the distribution and use of narcotics and that mitigate the defendant, namely that the child has never been convicted before, the child admits, regrets and promises not to repeat his actions, The child does not complicate matters in giving information in court, and the child is still 16 years old and still has hope for the future as well as the potential to improve his attitude.

Keywords: Crime, Children and Narcotics



**Juhanperak**  
**e-ISSN : 2722-984X**  
**p-ISSN : 2745-7761**

### *Abstrak*

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Narkotika adalah zat atau obat dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang- undang Narkotika (Pasal 1 angka 1 UU Narkotika dan dapat menimbulkan ketergantungan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah modus operandi tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak pada perkara (PUTUSAN NOMOR 2/ Pid Sus – Anak/2022/PN Tlk) dan Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana narkotika terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di pengadilan negeri teluk Kuantan perkara (PUTUSAN NOMOR 2/ Pid Sus – Anak/2022/PN Tlk). Untuk penulisan ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis normatif, Jenis penelitian ini adalah observational reseach yaitu dengan cara survey dan langsung melakukan wawancara dengan hakim. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa modus operandi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Tlk adalah adanya percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan juga menawarkan untuk dijual melalui handphone, menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Dan pertimbangan hakim terhadap anak pelaku tindak pidana persetubuhan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN.Tlk ada 2 (dua) yaitu : (1).aspek Yuridis meliputi : Dakwaan jaksa penuntut umum, tuntutan jaksa penuntut umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti,sehingga terpenuhinya unsur – unsur tindak pidana . (2).aspek Non Yuridis yaitu memperhatikan hal- hal yang memberatkan yaitu Perbuatan Anak bertentangan dengan upaya pemerintah untuk memberantas peredaran dan penggunaan narkotika dan yang meringankan terdakwa yaitu Anak belum pernah dipidana sebelumnya, Anak mengakui, menyesali, dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya, Anak tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dalam persidangan ,dan Anak masih berusia 16 tahun dan masih memiliki harapan untuk masa depannya juga potensi untuk perbaikan sikap.

**Kata Kunci : Tindak Pidana, Anak dan Narkotika**



## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Negara Indonesia adalah negara hukum tidak hanya berdasarkan pada kekuasaan belaka, selain itu juga berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945.<sup>1</sup> Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.<sup>2</sup>

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya untuk mewujudkan perlindungan hukum anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif.

Persoalan narkoba merupakan masalah klasik tetapi masih menjadi gejala besar dalam penegakan hukum dan perkembangan bangsa. Tindak pidana tidak lagi dilakukan secara sembunyi-sembunyi tetapi sudah sangat terang-terangan yang dilakuka oleh pemakai dan pengedardalam menjalankan operasi barang berbahaya tersebut. Dari Fakta yang dapat disaksikan hampir setiap hari baik melalui media cetak maupun media elektronik, ternyata barang haram tersebut telah merebak ke mana-mana tanpa pandang bulu, terutama diantara generasi ramaja yang sangat diharapkan menjadi generasi penerus bangsa dimasa mendatang."<sup>3</sup>

Era globalisasi saat ini dimana pesatnya perkembangan dan kemajuan teknologi dan informasi yang berdampak pada pergeseran pola pikir dan kebudayaan yang ada dimasyarakat yang memicu munculnya modus-modus kejahatan baru dimana peredaran narkoba tak lagi memandang usia, mulaidari anak-anak, remaja, orang dewasa hingga orang tua sekalipun tak luput dari jeratan penyalahgunaan narkoba tersebut. Pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan oleh anak dapat mengancam mental anak dan masyarakat, diantaranya keterlibatan anak dalam penyalahgunaan narkoba. Meningkatnya penyalahgunaan narkoba dikalangan anak ini telah mengisi dan

---

<sup>1</sup> Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945

<sup>2</sup> Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (UUPA)

<sup>3</sup> Moh. Taufik Makarao, 2013, *Tindak Pidana Narkoba*, Ghalia Indonesia, Cetakan Kedua, Jakarta, Hlm 1



menambah pola kriminalitas baru. Oleh karenanya ketika anak menjadi pelaku tindak pidana negara harus memberikan perlindungan kepadanya.

Narkotika adalah zat atau obat dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang Narkotika (Pasal 1 angka 1 UU Narkotika dan dapat menimbulkan ketergantungan.<sup>4</sup>

Adanya andil anak dalam bentuk tindak Pidana Narkotika, sebagai perantara barang haram tersebut tentunya menimbulkan rasa miris dan sedih terhadap kegiatan yang dilakukan oleh anak. Mengingat anak sebagai penerus dan juga tumpuan masa depan orang tua dan keluarga bahkan bangsa ini sendiri. Keadaan tersebut membuat potensi anak menjadi menurun dan dapat berdampak pada proses pembelajaran, kualitas dan kuantitas dalam mengembangkan dirinya. Hal ini juga menjadikan tugas berat pemerintah guna melindungi masa depan bangsa Indonesia yang ada di pundak anak Indonesia, agar tidak terseret dalam perbuatan yang merugikan diri sendiri dan bangsa Indonesia.<sup>5</sup>

Dengan perkara diduga tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, membawa dan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Daun Ganja Kering yang terjadi pada hari rabu tanggal 21 september di Desa beringin taluk Kec. Kuantan tengah Kab. Kuantan Singingi

Maka Judul yang penulis angkat yaitu: "**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA NARKOTIKA TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN (PUTUSAN NOMOR 2/ Pid Sus – Anak/2022/PN Tlk)**

## **1.2 RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, diperlukan suatu pembahasan yang lebih terarah, serta mendalam, maka penulis memberikan batasan yang akan diteliti dengan perumusan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah modus operandi tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak pada perkara (PUTUSAN NOMOR 2/ Pid Sus – Anak/2022/PN Tlk) ?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana narkotika terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di pengadilan negeri teluk Kuantan perkara (PUTUSAN NOMOR 2/ Pid Sus – Anak/2022/PN Tlk) ?

## **1.3. Metodologi Penelitian**

### **a. Jenis dan Sifat Penelitian**

Penelitian hukum sosiologis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan baku utama, menelaah hal yang bersifat teoritis yang menyangkut

<sup>4</sup> Ratna, WP. 2017, *Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika Rehabilitas Versus Penjara (Menyoroti Pasal 127 UU No 35 Tahun 2009)*. Yogyakarta: Legality. Hlm. 45

<sup>5</sup> I Wayan Govinda Tantra, Dkk. 2020, *Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Kurir Dalam Tindak Pidana Narkotika: Jurnal Analogi Hukum*. Vol 2 No.2. Hlm . 216



asas-asas hukum, konsepsi hukum, pandangan dan doktrin-doktrin hukum, peraturan dan sistem hukum dengan menggunakan data sekunder, diantaranya: asas, kaidah, norma dan aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya, dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan erat dengan penelitian.

Jenis penelitian ini adalah observational reseach yaitu dengan cara survey dan langsung melakukan wawancara dengan hakim. Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan atau mendeskripsikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pertimbangan hakim pada perkara anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba.

#### b. Objek Penelitian

Objek penelitian Adalah Putusan Nomor 2/ Pid Sus – Anak/2022/PN Tlk

##### 1. Populasi Dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan objek yang akan diteliti yang mempunyai karakteristik yang sama.

Sampel adalah Sebagian objek yang diambil dari keseluruhan objek yang diteliti dan di anggap mewakili seluruh populasi.

#### c. Sumber data

Adapun data-data yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi 2 yaitu:

##### a. Data Primer

Data primer adalah data yang penulis dapatkan atau peroleh secara langsung melalui responden dengan cara melakukan penelitian dilapangan mengenai hal – hal yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti.

##### b..Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara studi kepustakaan dengan cara membaca, mengutip dan menelaah berbagai kepustakaan, asas -asas hukum yang berkaitan dengan masalah- masalah masalah yang terdiri dari: diteliti. Data sekunder dalam penulisan proposal skripsi ini.

##### 1. Bahan Hukum Primer, yaitu :

- a) Undang-Undang Dasar 1945
- b) Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (UUPA)
- c) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

2. Bahan Hukum Sekunder, bahan hukum yang bersifat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yatu berupa buku-buku literatur ilmu hukum, dan makalah-makalah yang berkaitan dengan pokok bahasan

3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang mencakup bahan memori petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti biografi, karya-karya ilmiah, bahan seminar, hasil-hasil penelitian para sarjana yang berkaitan dengan pokok pemersalahan yang dibahas dalam skripsi.

#### D.Teknik Pengumpulan Data



**Juhanperak**  
**e-ISSN : 2722-984X**  
**p-ISSN : 2745-7761**

#### 1. Observasi

Yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati objek penelitian.

#### 2. Wawancara

Wawancara penulis menggunakan wawancara terstruktur, yaitu proses tanya jawab antara penulis dengan responden, yang terikat dengan daftar yang telah penulis siapkan sesuai dengan arah permasalahan yang sedang diteliti.

#### 3. Kajian Pustaka

Metode pengumpulan data melalui peran aktif penulis untuk membaca literatur – literatur kepustakaan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

#### e. Analisa Data

Data yang diperoleh dari penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu menggambarkan kenyataan-kenyataan yang ada berdasarkan hasil penelitian dengan menguraikan secara sistematis untuk memperoleh kejelasan dan memudalakan pembahasan. Selanjutnya berdasarkan hasil analisis data tersebut kemudian ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu suatu metode penarik data yang didasarkan pada fakta fakta yang bersifat khusus untuk kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum guna menjawab permasalahan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

## **2. TINJAUAN UMUM**

### **2.1 Tinjauan Umum Tentang Pengadilan Negeri Teluk Kuantan**

#### **1. Sejarah Pengadilan Negeri Teluk Kuantan**

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan merupakan salah satu Pengadilan yang ada dibawah pengawasan Pengadilan Tinggi Pekanbaru, yang juga berada dibawah lingkungan Peradilan Umum pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang menurut Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia secara Organisasi, Administrasi dan Finansial.

Sebagai Lembaga pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang merupakan ujung tombak dalam menegakkan hukum dan keadilan serta menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat, senantiasa dituntut untuk memberikan pelayanan prima sesuai dengan prinsip-prinsip peradilan yaitu sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 4 ayat 2 Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tersebut.

#### **2.1 Tinjauan Umum Tentang Narkotika**

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan



sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.<sup>6</sup>

Kedua definisi diatas adalah sama bunyi. Ada tiga unsur yang tercantum dalam konsep narkotika dalam kedua definisi ini diatas, yang meliputi:

- a. adanya zat atau obat;
- b. asalnya;
- c. akibatnya.

### **2.3 Tinjauan Umum Tentang Anak**

Anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak. Namun secara umum kita ketahui yang dimaksud dengan anak yaitu orang yang belum dewasa atau masih belum kawin. Di Indonesia memiliki berbagai ketentuan peraturan perundangundangan mengenai anak.

## **3.HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **3.1 Modus Operandi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak Pada Perkara (PUTUSAN NOMOR 2/ Pid Sus – Anak/2022/PN Tlk)**

Pengertian dari modus operandi yang terdapat didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah cara atau teknik yang berciri khusus dari seseorang penjahat dalam melakukan kejahatan.<sup>7</sup>

Modus operandi terhadap tindak pidana penyalahgunaan yang digunakan oleh anak Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 2/ Pid Sus – Anak/2022/PN Tlk, modus terdakwa dalam melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh terdakwa Anak atas nama Isnan Herlambang als Isnan Bin Anto Alm adalah :

Bahwa ia terdakwa **Isnan Herlambang als Isnan Bin Anto (Alm)**, sekira pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 pukul 16.30, atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan September tahun 2022 bertempat di warung goreng Desa Beringin Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi atau setidaknya-tidaknya pada

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

<sup>7</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa. 1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Depdikbud*. Jakarta. Balai Pustaka. Hal. 622



suatu tempat yang masuk dalam ruang lingkup Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh anak dengan cara-cara sebagai berikut:<sup>8</sup>

1. menjual, membeli dan menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I

Menjual adalah salah satu cara pemasaran dalam upaya menyampaikan produk kepada calon pembeli. Sedangkan membeli adalah memperoleh sesuatu barang dengan melalui pertukaran uang atau asset lainnya.

berdasarkan putusan bahwa anak memiliki sabu dengan berat kotor 0,18 gram dan berat bersih 0,08 gram dengan berat pembungkus 0,01 gram dan satu unit telepon genggam iPhone 7, anak memiliki narkotika golongan sabu didapat dari sdr. Fadli Irfansyah Als IPAN Bin FISSADI. Sabu tersebut akan dijual seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada pemesan yang tidak dikenal yang telah menghubungi anak melalui telepon genggam, diketahui bahwa nomor telepon genggam anak oleh pemesan sabu dan koordinasi yang dilakukan anak dengan sdr. Fadli Irfansyah Als IPAN menunjukkan bahwa anak memang merupakan perantara dalam jual-beli sabu yang telah dikenalnya sebagai pelanggan.

Berawal sekira pada hari Senin tanggal 19 September 2022 pukul 18.30 WIB, bertempat di warung goreng Desa Beringin Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, anak di telepon oleh EENG yang mengaku kawannya PENDI ingin membeli sabu kepada anak namun anak tidak mempunyainya dan mengakhiri telepon. Sekira 5 (Lima) menit kemudian EENG kembali menelepon anak dan menanyakan kembali sabu yang di jual oleh anak dan anak menjawab tidak ada<sup>9</sup>.

Kemudian sekira pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 pukul 11.59 anak ditelepon lagi oleh EENG namun tidak tersangka angkat, sekira pukul 15.00 wib datang EENG bersama temannya datang ke warung goreng tempat tersangka jualan, selanjutnya EENG meminta tolong kepada anak mencarikan Narkotika jenis sabu yang paket Rp.500.000, lalu anak menelepon saksi FADLI IRFANSYAH Als IPAN Bin FISSADI (Penuntutan Terpisah) dengan handphone iPhone 7 warna hitam dengan IMEI 354915091297508 dan bertanya mengenai ketersediaan sabu kemudian saksi FADLI IRFANSYAH AIS IPAN Bin FISSADI menjawab bahwa ia memiliki sabu, kemudian anak memesan sabu seharga Rp 500.000,- dan juga meminta agar sabu tersebut diantarkan ke warung goreng Desa Beringin Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi milik anak karena pembeli (EENG) menunggu di warung tersebut. Sekira jam 16.30 wib FADLI IRFANSYAH (Penuntutan Terpisah) bersama dengan PIO ROLAN Als PIO Bin KASIRAN (Alm) datang ke warung jualan

<sup>8</sup> Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 2/ Pid Sus – Anak/2022/PN Tlk

<sup>9</sup> Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 2/ Pid Sus – Anak/2022/PN Tlk





goreng dan menjumpai anak, lalu FADLI IRFANSYAH Als IPAN Bin FISSADI (Penuntutan Terpisah) menyerahkan kepada anak bungkus rokok yang berisikan Narkotika jenis sabu sesuai dengan pesanan anak melalui handphone dan saat anak membuka bungkus rokok sampoerna putih, Narkotika jenis sabu yang 1 (satu) paket terjatuh ke atas plastik, tidak berapa lama kemudian datang petugas Kepolisian dari Polres Kuantan Singingi yaitu Saksi WENDY IRAWAN dan Saksi RIANDA kemudian EENG dan satu orang temannya melarikan diri kemudian pihak kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus paket plastik bening berisikan butiran kristal yang diduga Narkotika jenis sabu di dekat bangku yang ada di sekitar gerobak warung goreng kemudian anak bersama PIO ROLAN AIS PIO Bin KASIRAN (Alm) dan FADLI IRFANSYAH Als IPAN Bin FISSADI (Penuntutan Terpisah) dibawa ke Mapolres Kuantan Singingi untuk diproses hukum lebih lanjut.<sup>10</sup>

### **3.2 Pertimbangan Hakim Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak Pada Perkara (PUTUSAN NOMOR 2/ Pid Sus – Anak/2022/PN Tlk)**

Banyak aspek yang harus di pertimbangkan hakim dalam menjatuhkan putusan baik dari aspek pertimbangan yuridis maupun aspek pertimbangan Non yuridis seperti yang dijelaskan dibawah ini.

- a) **Pertimbangan Yuridis** adalah pertimbangan hakim yang di dasarkan pada fakta – fakta yuridis yang terlengkap di dalam persidangan dan oleh undang – undang yang telah ditetapkan sebagai hal yang harus di muat didalam putusan.hakim secara yuridis tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang kurangnya dua alat bukti yang sah dimaksud adalah ketwangan saksi,keterangan ahli surat,petunjuk keterangan terdakwa.selain itu majelis hakim juga mempertimbangkan pula bahwa perbuatan terdakwa melawan hukum formil dan memenuhi unsur unsur tindak pidana yang dilakukan. Pertimbangan yuridis hakim dalam menjatuhkan putusan Nomor 2/Pid.Sus Anak/2022/PN. Tlk diantaranya adalah : menimbang dakwaan penuntutan umum, keterangan para saksi, keterangan terdakwa,alat bukti surat, fakta-fakta hukum yang didapat, serta barang bukti yang diajukan ke persidangan .
- b) **Pertimbangan Non Yuridis** adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada suatu keadaan yang tidak diatur di dalam peraturan perundang – undangan ,namun keadaan tersebut baik melekat pada diri pembuat tindak pidana maupun berkaitan dengan masalah – masalah social dan struktur Masyarakat.pertimbangan non yuridid pada hakim dalam menjatuhkan putusan Nomor 2/Pid.Sus Anak/2022/PN. Tlk diantaranya adalah **Keadaan** Yang Memberatkan (1)Perbuatan Anak bertentangan dengan upaya pemerintah untuk memberantas peredaran dan penggunaan narkotika Keadaan Yang Meringankan(1)Anak belum pernah dipidana sebelumnya (2) Anak mengakui, menyesali, dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya(3)Anak tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dalam persidangan (4)Anak masih

<sup>10</sup> Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 2/ Pid Sus – Anak/2022/PN Tlk



berusia 16 tahun dan masih memiliki harapan untuk masa depannya juga potensi untuk perbaikan sikap

#### **4.PENUTUP**

##### **4.1 Kesimpulan**

Dari beberapa permasalahan yang penulis teliti, maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Modus operandi yang dilakukan pelaku tindak pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum pada studi kasus putusan Nomor 2/Pid Sus-Anak/2022/PN. Tlk adalah adanya percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan juga menawarkan untuk dijual melalui handphone, menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman.
2. Pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum pada studi kasus putusan Nomor 2/Pid Sus-Anak/2022/PN. Tlk adalah : Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan sanksi pidana kepada terdakwa yakni dengan memperhatikan aspek- aspek, yaitu aspek Yuridis dan aspek Non Yuridis, aspek yuridis meliputi : Dakwaan jaksa penuntut umum, tuntutan jaksa penuntut umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti, sehingga terpenuhinya unsur – unsur tindak pidana . aspek Non Yuridis yaitu memperhatikan hal- hal yang memberatkan yaitu Perbuatan Anak bertentangan dengan upaya pemerintah untuk memberantas peredaran dan penggunaan narkoba dan yang meringankan terdakwa yaitu Anak belum pernah dipidana sebelumnya, Anak mengakui, menyesali, dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya, Anak tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dalam persidangan ,dan Anak masih berusia 16 tahun dan masih memiliki harapan untuk masa depannya juga potensi untuk perbaikan sikap

##### **4.2 Saran**

Berdasarkan uraian pada kesimpulan di atas, maka saran penulis dalam skripsi ini adalah :

1. Anak yang melakukan tindak pidana narkoba harus tetap mendapat perlindungan hukum dalam proses peradilan demi kepentingan terbaikterbaik bagi anak.perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upayah perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi serta berbagai kepentingan yag berhubungan dengan anak.
2. Perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba sebaiknya melibatkan kerja sama antara aparatpenegak hukum, pemerintah, Lembaga-lembaga social, sekolah dan terutama orang tua agar dapat mencegah dari dini penyalahgunaan narkoba oleh anak agar tidak terjerumus



**Juhanperak**  
**e-ISSN : 2722-984X**  
**p-ISSN : 2745-7761**

- kedalam perbuatan – perbuatan yang dapat merugikan dirinya sendiri bahkan menghancurkan masa depannya.
3. Dalam meningkatkan kesadaran hukum Masyarakat tentang bahaya narkoba, pemerintah harus lebih mengoptimalkan peran serta Masyarakat dalam pemberantasannya. Hal ini dapat dilakukan melalui penyuluhan Narkotika mengenai bahaya nya Narkotika.
  4. Pihak Masyarakat dan pemerintah setempat harus bersedia menerima dan membantu mengawasi Masyarakat lainnya terutama anak- anak dilingkungannya agar tidak terjerumus kedalam penyalahgunaan Narkotika

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A.BUKU**

- Moh. Taufik Makarao, 2013, Tindak Pidana Narkotika, Ghalia Indonesia, Cetakan Kedua, Jakarta,
- Ratna, WP. 2017, Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika Rehabilitas Versus Penjara (Menyoroti Pasal 127 UU No 35 Tahun 2009). Yogyakarta: Legality.
- I Wayan Govinda Tantra, Dkk. 2020, Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Kurir Dalam Tindak Pidana Narkotika: Jurnal Analogi Hukum.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa. 1995. Kamus Besar Bahasa Indonesia Depdikbud. Jakarta. Balai Pustaka Bahasa Indonesia Depdikbud. Jakarta. Balai Pustaka.

### **B. Peraturan Perundang – Undangan**

- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (UUPA)